



PUTUSAN

Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cearai gugat yang diajukan oleh:

Jumianti binti Juma, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Uding bin H. Conding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat Kediaman di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp., tanggal 27 Oktober 2017, pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat lahir pada tanggal 9 September 1989 di Bulu Patoli berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 7312034101930006.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/24/II/2011, tanggal 26 Mei 2010 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah cerai,

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Collong, Desa Parenring dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rifka binti Unding, umur 7 tahun
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun, kemudian pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat sering main judi
 - Tergugat sering marah dan setiap kali marah, selalu saja merusak perabot rumah tangga
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 dimana Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat berhenti main judi, namun Tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga, dan di saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini, dan tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
 6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
 7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak dapat bersama lagi dengan Tergugat.
 8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:
- Primer :**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat, **Uding bin H. Conding** terhadap Penggugat, **Jumianti binti Juma**

Hal. 2 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsder :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 02 November 2017, dan relaas panggilan Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 23 November 2017, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/24/II/2011, tanggal 26 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Jumardin bin Peru, umur 44 tahun, agama Islam, pendidkan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lalemparee, Desa Abbanuange, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 di Desa Parenring, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah saksi/ orang tua Penggugat di Collong Desa Parenring, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng dan dikaruniai satu orang

Hal. 3 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi setelah usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 5 tahun, rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar sebab Tergugat bermain judi dan sering marah-marah dan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa pada awal tahun 2016 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan merusak perabot rumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan dan komunikasi.
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak mampu mendamaikannya lagi.

Saksi kedua, Hayyang binti Abbas, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 di Lalemparee Desa Parenring, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lalemparee Desa Parenring, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi setelah usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 5 tahun, rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat bermain judi dan sering marah-marah dan merusak perabot rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan

Hal. 4 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar.

- Bahwa pada awal tahun 2016 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak ada lagi hubungan dan komunikasi.
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak mampu mendamaikannya.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 2 November 2017, dan relaas panggilan Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 23 November 2017, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat tidak harmonis, sebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat main judi dan selalu marah-marah dan memarahi Penggugat serta Tergugat juga selalu merusak porabot rumah tangga, kemudian pada bulan Januari 2016, Tergugat

Hal. 5 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat hingga kini tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Jumardin bin Peru dan Hayyang binti Abbas.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa bukti P tersebut, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat pada angka 2 dapat dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti, keterangan para saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, berkaitan dengan perilaku Tergugat main judi, dan selalu marah-marah dan memarahi Penggugat serta merusak perabot rumah tangga, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat sudah mampu membuktikan dalil gugatannya pada angka 4.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua sama-sama memberi kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 dapat dinyatakan pula sudah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri sah

Hal. 6 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa benar Tergugat minum minuman keras dan selalu marah marah dan memarahi Penggugat serta Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga.
4. Bahwa benar Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang November 2017.

Menimbang bahwa mencermati kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, yang menjadi tujuan suatu pernikahan tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat seperti yang diisyaratkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat, suka main judi dan selalu marah dan memarahi Penggugat serta merusak perabot rumah tangga, mengakibatkan Penggugat tidak tenteram dan nyaman karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, hal tersebut sudah sesuai maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

إذا حکم فی الفراق فاله بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 7 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Uding bin H. Conding**), terhadap Penggugat (**Jumianti binti Juma**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 8 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)..

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu 29 November 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Miharah, M.H., dan Drs. Kasang, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian biaya Perkara:

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp300.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng



Sudilman, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Put. No. 0555/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)